



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat lahir di Sungai Guntung, tanggal 22 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan PT AURA MADANI INHIL, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan M. Boya Sei Guntung RT.003 RW. 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir di Pulau Kijang, tanggal 08 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D4 kebidanan, Pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan M. Boya Sei Guntung RT.003 RW. 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, SH.MH dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020, yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 340/SK-P/IN/2020/PA.Tbh tanggal 17 November 2020. Selanjutnya kedua Pemohon tersebut di atas disebut **PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 17 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Ahad, tanggal 28 Mei 2017 di Jalan Haji Sadri, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA**, dikarenakan Bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama imam **IMAM** dengan saksi pernikahan yaitu Bapak **SAKSI N 1** dan Bapak **SAKSI N 2** dan maharnya cincin emas putih 2,5 gram.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda dengan 3 orang anak.
3. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang terdahulu berdasarkan akta cerai nomor 0344/AC/2016/PA.Tbh pada tanggal 02 Juni 2016.
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I yang terletak di Jalan M. Boya Sei Guntung RT.003 RW. 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **ANAK**, lahir di Tembilahan, 05 Maret 2018.
6. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan dilakukan secara sirri dikarenakan Pemohon I merasa malu, karena umur sudah tua.
8. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tembilahan menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
9. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya.
10. Bahwa dikarenakan Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Boya Sei Guntung RT.003 RW. 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** pada tanggal 28 Mei 2017 di Jalan Haji Sadri, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 17 November 2020 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I NIK 1404082208770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk a.n Pemohon II NIK 1404154808780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0344/AC/2016/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 28 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2017 di Hotel Harmoni Jalan Haji Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah Imam Hamdani. S yang diberikan taukil oleh abang kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA** karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah alm** telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dihadapan saksi nikah bernama **SAKSI N 1** dan **SAKSI N 2**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri di rumah milik Pemohon I yang terletak di Jalan M. Boya Sei Guntung RT.003 RW. 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan Akte Kelahiran dan lain sebagainya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2017 di Hotel Harmoni Jalan Haji Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah Imam Hamdani. S yang diberikan taukil oleh abang kandung Pemohon II yang bernama **SAUDARA** karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah alm** telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dihadapan saksi nikah bernama **SAKSI N 1** dan **SAKSI N 2**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri di rumah milik Pemohon I yang terletak di Jalan M. Boya Sei Guntung RT.003 RW. 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;

Halaman 6 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan Akte Kelahiran dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali membenarkan atas seluruh keterangan kesatu orang saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 340/SK-P/IN/2020/PA.Tbh, tanggal 17 November 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat

Halaman 7 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: bukti P.1 dan P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2017 di Hotel Harmoni Jalan Haji Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan, Akte Kelahiran dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan SAKSI 2. Selanjutnya Mjelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bemeterai cukup, bercap pos dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti P.1, P.2, dan P.3 sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan yang kebenarannya isi dan tanda tangan tersebut diakui dan didukung oleh

Halaman 8 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, oleh karenanya bukti P.4 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 288 R.Bg Jo. Pasal 1875 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2017 di Hotel Harmoni Jalan Haji Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Hamdani yang telah di taukikan oleh abang kandung Pemohon II yang bernama Hardianto karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan telah terjadi ijab-kabul antara wali taukil nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang dilakukan dihadapan dan dua orang saksi nikah bernama SAKSI N 1 dan SAKSI N 2;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II janda, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);

Halaman 9 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan salah satunya untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan, Akte Kelahiran dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada Seorang Imam yang bernama Hamdani. S menurut majelis telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), satu orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Halaman 10 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Para Pemohon tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Para Pemohon dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab

Halaman 11 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2017 di Hotel Harmoni Jalan Haji Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 12 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2017 di Jalan Haji Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 H, oleh **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **M. Thaif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Penetapan No. 0274/Pdt.P/2020/PA.Tbh



AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. THAIF, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	0 (E – Court)
3. PNBP	RP	10.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);